



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 01 /PM.00.02./K.SN-24/01/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

24 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-
tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

11. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
12. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Pemyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare, diantaranya :

- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* Pantarlih.
- b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara *Ad-Hoc* Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon.
- c. Memastikan badan penyelenggara *Ad-Hoc* Pantarlih :
 - 1) warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - 3) mampu secara jasmani dan rohani;
 - 4) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - 5) tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
- d. Mempertimbangkan Komposisi calon Pantarlih keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- e. Memperhatikan bahwa dalam pembentukan Pantarlih penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarlih.
- f. Memastikan jadwal seleksi calon Pantarlih untuk pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada.
- g. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare